



PT Bank UOB Indonesia

**Tata Tertib dan Pedoman Kerja
Komite Pemantau Risiko
PT Bank UOB Indonesia/**

***Work Guidelines And Regulations of
Risk Monitoring Committee
PT Bank UOB Indonesia***

March 2021

*Dokumen ini hanya dipergunakan untuk kalangan internal.
Tidak diperkenankan untuk menyebarkan dokumen ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa
adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT Bank UOB Indonesia*



Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko/
Work Guidelines And Regulations of Risk Monitoring Committee
PT Bank UOB Indonesia

DAFTAR VERSI DAN PERUBAHAN/
VERSION LIST AND AMENDMENTS

Bulan / Tahun Month/ Year	Keterangan Perubahan/ Amendment	Diupdate Oleh/ Updated By	Disetujui Oleh/ Approved By
October 2014	Perubahan pada Pasal 2 terkait Keanggotaan Komite dengan menambahkan penjelasan mengenai masa jabatan anggota Komite. <i>The adjustment in Article 2 regarding the Committee Membership by adding a clause regarding term of office of the Committee Members</i>	<i>Corporate Services</i>	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>
November 2017	Penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum <i>The adjustment to the Regulation of Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as particularly stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.</i>	<i>Corporate Services</i>	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>
March 2021	Menambahkan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tata kelola risiko <i>fraud</i> untuk Bank/ <i>Adding the duties, authority and responsibilities of the Risk Monitoring Committee on governance of fraud risk for the Bank.</i>	<i>Corporate Secretary</i>	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	Maret	2021	



DAFTAR ISI / CONTENTS

A. PENDAHULUAN/ INTRODUCTION..... 3

 1. Latar Belakang/ *Background* 3

 2. Tujuan/ *Objective* 4

B. ISI KETENTUAN/ CONTENT..... 5

KETENTUAN UMUM/ GENERAL PROVISIONS..... 5

KEANGGOTAAN/ MEMBERSHIP 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE/ DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE COMMITTEE..... 8

ETIKA KERJA/ WORK ETHICS..... 8

WAKTU KERJA/ WORK HOURS 9

RAPAT KOMITE/ COMMITTEE MEETING..... 9

KETENTUAN PENUTUP/ CLOSING PROVISIONS..... 13

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	Maret	2021	2

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komite Pemantau Risiko ("Komite") membantu Dewan Komisaris untuk memantau serta mengevaluasi kebijakan manajemen risiko termasuk profil risiko Bank.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite harus senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- b. POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. POJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* pada Bank Umum; dan
- d. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2021

A. INTRODUCTION

1. Background

The Risk Monitoring Committee ("Committee") assists the Board of Commissioners in monitoring and evaluating the risk management policies as well as the risk profile of the Bank.

In performing its duties, the Committee must at all time observe the prevailing regulations as follows:

- a. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as particularly stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;
- b. Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03.2016 concerning Risk Management Implementation for Commercial Banks as particularly stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No. 34/SEOJK.03/2016 on the Implementation for Commercial Banks;
- c. Financial Services Authority Regulation No. 39/POJK.03/2019 concerning Application of Anti Fraud Strategy for Commercial Banks; and
- d. Based on the decision of Board of Commissioners Meeting held on 19 March 2021.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	Maret	2021	



**Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko/
Work Guidelines And Regulations of Risk Monitoring Committee
PT Bank UOB Indonesia**

2. Tujuan

Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank UOB Indonesia ("Tata Tertib dan Pedoman Kerja") ini merupakan dasar dan komitmen Komite dalam membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawab pengawasannya.

2. Objective

This Work Guidelines and Regulations of Risk Monitoring Committee PT Bank UOB Indonesia ("Work Guidelines and Regulations") is the basis and commitment of the Committee to assist the Board of Commissioners in fulfilling its supervisory duties and responsibilities.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	Maret	2021	4

B. ISI KETENTUAN

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh

B. CONTENT

Article 1 GENERAL PROVISIONS

1. **The Board of Directors** is an organ of the Bank which is authorised and responsible for management of the Bank in the Bank's interest, in accordance with the purpose and objectives of the Bank as well as represents the Bank, both inside and outside the court of law pursuant to the provisions of the articles of association.
2. **The Board of Commissioners** is an organ of the Bank with a duty to perform general and/or specific oversight pursuant to the articles of association and to advise the Board of Directors.
3. **Independent Commissioner** is a member of the Board of Commissioner having no financial, management, shareholding and/or family relationship with any other member of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or controlling shareholders or any relationship with the Bank which may influence his/her ability to act independently.
4. **Independent Party** is a party outside the Bank having no financial, management, shareholding and/or family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or controlling shareholders or any relationship with the Bank which may influence his/her ability to act independently.
5. **Executive Officer** is the officer directly responsible to the Board of Directors or possessing significant influence towards

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	Maret	2021	



**Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko/
Work Guidelines And Regulations of Risk Monitoring Committee
PT Bank UOB Indonesia**

yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

policy and/or operation of the Bank, as provided for by the provisions of Bank Indonesia and/or Financial Services Authority.

**Pasal 2
KEANGGOTAAN**

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dengan kriteria memiliki pengetahuan dibidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan dan memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun dibidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan serta 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dengan kriteria memiliki pengetahuan dibidang manajemen risiko dan memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun dibidang manajemen risiko.
2. Ketua Komite adalah seorang Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota Komite.
3. Anggota Komite tidak diperkenankan berasal dari anggota Direksi Bank atau Direksi bank lain.
4. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang berjumlah 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite.
5. Ketua Komite hanya dapat menjabat sebagai Ketua dari 1 (satu) komite lain dalam Bank.

**Article 2
MEMBERSHIP**

1. Members of the Committee shall at least consist of 1 (one) Independent Commissioner concurrently assuming the position of the Committee's Chairman, 1 (one) Independent Party having expertise in the field of finance namely meeting the criteria such as having knowledge in the field of economics, finance and/or banking and having work experience of at least 5 (five) years in the field of economics, finance and/or banking and 1 (one) Independent Party having expertise in the field of risk management namely meeting the criteria such as having knowledge in the field of risk management and having work experience of at least 2 (two) years in the field of risk management.
2. The Chairman of the Committee is Independent Commissioner concurrently assuming the position as the member of the Committee.
3. Members of the Board of Directors of the Bank or the Board of Directors of other banks cannot serve as members of the Committee.
4. Independent Commissioner and Independent Party serving as members of the Committee must at least account for 51% (fifty-one percent) of the total number of members of the Committee.
5. The Chairman of the Committee may only serve as the Chairman of 1 (one) other Committee within the Bank.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	Maret	2021	

6. Mantan anggota Direksi Bank, mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen dalam Komite, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (cooling off) untuk menjadi Pihak Independen sebagaimana pada angka 10 tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif yang bertugas hanya melakukan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan.
7. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Bank, sepanjang yang bersangkutan:
- memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan;
 - memenuhi kriteria independensi;
 - mampu menjaga rahasia Bank;
 - memperhatikan kode etik yang berlaku; tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
8. Masa jabatan anggota Komite adalah selama 2 (dua) tahun. Anggota Komite yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.
9. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
6. Former members of the Board of Directors of the Bank, former Executive Officer of the Bank or any party affiliated with the Bank that may affect the ability to act independently, may not be an Independent Party in the Committee, before a cooling off period of 6 (six) months. The terms of the waiting period (cooling off) to become Independent Party as referred to in number 10 shall not apply to former members of the Board of Directors of the Bank or former Executive Officer in charge of performing only a supervisory function for at least 6 (six) months.
7. Members of the Committee originating from Independent Party may concurrently assume another position as Independent Party of other Committees at the Bank, insofar as the person concerned:
- meeting the competency required;
 - meeting the independency criteria;
 - able to maintain the Bank's confidentiality;
 - observing the applicable code of conduct;
 - not neglecting the performance of duties and responsibilities as members of the Committee.
8. Term of office of Committee members is 2 (two) years. Committee members whose term of office has expired may be reappointed.
9. Appointment and dismissal of Committee members shall be carried out by the Board of Directors upon decision of the Board of Commissioners.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	Maret	2021	7

**Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KOMITE**

Tugas dan tanggung jawab Komite dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terdiri dari tiga hal pokok sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko; dan
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Menjalankan pengawasan atas tata kelola risiko fraud untuk Bank sebagai berikut:
 - i. Menyetujui Kerangka Manajemen Risiko Fraud;
 - ii. Memantau efektifitas penerapan strategi anti fraud;
 - iii. Memantau kejadian fraud yang terjadi di Bank dan tindak lanjutnya.

Jika dibutuhkan, Komite dapat meminta Integrated Fraud Management melakukan investigasi secara independen untuk melengkapi temuan dan investigasi.

**Pasal 4
ETIKA KERJA**

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Anggota Komite wajib patuh pada *Code of Conduct* Bank dan seluruh

**Article 3
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF
THE COMMITTEE**

Duties and responsibilities of the Committee in the context of providing recommendation to the Board of Commissioners consist of three main points, as follows:

1. Performing evaluation on the compatibility between risk management policy and the implementation of risk management policies;
2. Performing monitoring and evaluation on the implementation of duties of the Risk Management Committee; and
3. Performing monitoring and evaluation on the implementation of duties of the Risk Management Function Unit.
4. Providing governance oversight on fraud risk for the Bank as follows:
 - i. Approving the Fraud Risk Management Framework
 - ii. Monitoring the effectiveness of anti-fraud strategy implementation
 - iii. Monitoring fraud events occurred in the Bank and the follow up actions.

If necessary, the Committee may request Integrated Fraud Management to perform investigation independently complementing the finding and investigation

**Article 4
WORK ETHICS**

1. Having integrity, character and good morality.
2. All members of the Committee must comply with the Bank's Code of

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	Maret	2021	

ketentuan yang telah dan/atau ditetapkan oleh Bank termasuk Anggaran Dasar Bank dan perubahannya di kemudian hari.

Conduct and all provisions determined and/or to be determined by the Bank, including the Bank's Articles of Association and their future amendments.

3. Anggota Komite dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Anggota Komite dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.

3. Members of the Committee are prohibited from taking advantage of the Bank for personal, family and/or other parties' gain which may impair the Bank or reduce the Bank's profit.
4. Members of the Committee are prohibited from accepting personal gain from the Bank.

Pasal 5 WAKTU KERJA

Article 5 WORK HOURS

1. Seluruh anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir di atas dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite sesuai jadwal rapat yang telah ditetapkan.

1. All members of the Committee must allow sufficient time to optimally perform their duties and responsibilities.
2. Provision of sufficient time as referred above shall be reflected among others in the members' attendance in Committee meetings in accordance with the meeting schedules prescribed.

Pasal 6 RAPAT KOMITE

Article 6 COMMITTEE MEETING

1. Jenis Rapat

- a. Rapat Reguler:
Rapat Reguler adalah rapat komite yang dilaksanakan secara reguler sesuai jadwal yang ditetapkan.
- b. Rapat Insidental:
adalah rapat yang diselenggarakan di luar agenda rapat reguler. Ketua

1. Type of Meeting

- a. Regular meeting:
Regular meeting is committee meetings held regularly according to prescribed schedules.
- b. Incidental meeting:
Incidental meeting is a meeting held outside the regular meeting agenda.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	Maret	2021	

komite dan anggota dapat meminta komite untuk melakukan rapat insidental apabila dipandang perlu.

Chairman and members of committee may request the committee to have incidental meeting if necessary.

Dalam hal permintaan rapat berasal dari anggota, maka permintaan tersebut harus disampaikan kepada Ketua Komite dan selanjutnya Ketua Komite memutuskan apakah rapat insidental memang perlu dilaksanakan.

In the event that the meeting request was submitted by the members, the request must be submitted to the Committee Chairman and subsequently he/she shall decide whether or not to hold the incidental meeting.

2. Waktu pelaksanaan rapat komite

2. Meeting Schedule

- a. Rapat Reguler: diadakan setiap bulan Januari, April, Juli dan Oktober.
- b. Rapat Insidental: diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- a. Regular Meeting: every January, April, July and October.
- b. Incidental Meeting: at all times according to needs.

Dalam penyelenggaraan rapat Komite dibantu oleh Sekretaris Perusahaan untuk:

In regards to Committee's meeting arrangement, Committee is assisted by Corporate Secretary to:

- 1. Mengatur jadwal rapat;
- 2. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
- 3. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat;
- 4. Mendokumentasikan dan mendistribusikan risalah rapat.

- 1. Schedule a meeting;
- 2. Propose and contact the required resource;
- 3. Preparing and distributing invitations and meeting materials;
- 4. Maintain and distribute minutes of meetings.

3. Persyaratan Kehadiran

3. Quorum of Attendance

- a. Rapat Komite minimal dihadiri oleh 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- b. Anggota yang tidak hadir wajib menyampaikan hasil pemantauan ke seluruh anggota komite lainnya.

- a. Committee meeting must be attended by a minimum of 51% of total members including Independent Commissioner and Independent Party.
- b. The absent member must inform monitoring results to all committee members.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	Maret	2021	

4. Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan keputusan rapat, antara lain berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris, didasarkan pada azas musyawarah dan mufakat.
- b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- c. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika ada, akan didokumentasikan pada notulen rapat komite.

5. Mekanisme Pemantauan Risiko

a. Sumber Informasi

- Sebagaimana tertera dalam tugas dan tanggung jawab komite di atas, anggota komite memerlukan informasi komprehensif untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.
- Informasi tersebut dapat diambil dari sumber-sumber berikut:
 - 1) Regulasi di bidang manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) Dokumen-dokumen yang menyangkut kebijakan manajemen risiko bank;
 - 3) Risalah Rapat Komite

4. Decision Making

- a. The decision of the Meeting shall be recommendations to be submitted to the Board of Commissioners, based on the principles of deliberation and consensus.
- b. In the event that no consensus is achieved, the decision shall be made by way of simple majority of votes, where 1 (one) vote shall represent 1 (one) vote person.
- c. Results of the Committee Meeting must be set forth in minutes of meeting and properly documented.
- d. Dissenting opinion, if any, shall be documented in the minutes of committee meeting.

5. Risk Monitoring Mechanism

a. Source of Information

- As determined in the duties and responsibilities of committee as stated above, committee members need comprehensive information to perform their duties in effective manner.
- The information needed could be taken from the following sources:
 - 1) Regulation in risk management issued by Bank Indonesia and/or Financial Services Authority;
 - 2) Documents concerning risk management policies of the bank;
 - 3) Minutes of meeting of Risk

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	Maret	2021	

- | | |
|---|--|
| <p>Manajemen Risiko;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Program Kerja Divisi Manajemen Risiko dan laporan pelaksanaannya; 5) Notulen Rapat Komite ALCO; 6) Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank; 7) Laporan Hasil Audit Internal terhadap Divisi Manajemen Risiko; 8) Laporan-laporan terkait manajemen risiko yang dibuat bank kepada Bank Indonesia; 9) Laporan tindak lanjut atas hasil audit internal/eksternal terkait divisi Manajemen Risiko; 10) Temuan audit seperti fraud dengan jumlah yang signifikan, pelanggaran internal kontrol/ limit, dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi manajemen risiko bank; 11) Publikasi negatif di media masa terkait risiko reputasi bank. | <p>Management Committee;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Risk Management Division Working Program and its progress report; 5) Minute of meeting of Asset Liability Committee; 6) Corporate Plan and Business Plan of the Bank; 7) Reports from Internal Audit on Risk Management Division; 8) Related reports on risk management prepared by the Bank for the Supervisor Bank Indonesia; 9) Follow up reports on internal audit/external audit on Risk Management Division; 10) Major audit finding such as significant fraud, control / limit breach and others related to implementation of risk management in the Bank; 11) Negative publicity in the media related to bank reputation. |
|---|--|

b. Pembagian Tugas Anggota Komite

Untuk lebih meningkatkan efektifitas fungsi pemantauan, maka setiap anggota komite diberikan fokus utama fungsi pemantuan sebagai berikut:

- Anggota Pertama diberikan fokus utama pemantauan atas risiko operasional, hukum, reputasi dan kepatuhan.
- Anggota Kedua diberikan fokus utama pemantauan atas risiko pasar, kredit, strategik dan likuiditas.

Penekanan fokus pemantauan tidak mengurangi tugas anggota

b. Allocation of Focus for Members of the Committee

To make monitoring function more effective, each committee members is assigned with main focus on the monitoring as follows:

- First member is given the main focus on monitoring over operations, legal, reputation and compliance risks.
- Second member is given the main focus on monitoring over market, credit, strategic and liquidity risks.

Emphasis on monitoring does not reduce the duties of members of

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN 12
November	2017	Maret	2021	

Komite untuk memantau seluruh risiko sebagaimana dituangkan pada butir tugas dan tanggung jawab tersebut di atas.

c. Analisis dan Evaluasi

- Berdasarkan sumber-sumber informasi tersebut di atas, anggota Komite melakukan analisis dan evaluasi atas implementasi manajemen risiko bank untuk disampaikan pada rapat Komite.
- Analisis lebih mendalam dan komprehensif minimal mencakup risiko-risiko yang menjadi fokus tugas masing-masing anggota Komite.

Committee to monitor all of the risks as stipulated in the duties and responsibilities as above.

c. Analysis and Evaluation

- Based on sources of information above, the Committee members' analysis and evaluation on the implementation of the Bank's risk management will be tabled at the Risk Monitoring Committee meetings.
- Detailed and comprehensive analysis should at minimum cover the risks allocated as focus for each member of the Committee.

**PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib dan Pedoman Kerja ini akan diatur kemudian sesuai kebutuhan sehingga tugas Komite dapat berjalan secara efektif.
2. Dengan dikeluarkannya Tata Tertib dan Pedoman Kerja ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No.17/KOM/0005 tentang Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank UOB Indonesia ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Tata Tertib dan Pedoman Kerja ini akan direview secara berkala.
4. Tata Tertib dan Pedoman Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**ARTICLE 7
CLOSING PROVISIONS**

1. Any matters not yet stipulated in this Work Guidelines and Regulations shall be stipulated further as necessary in order to enable effective implementation of duties of the Committee.
2. With the issuance of this Work Guidelines and Regulations, BOC's Decree No.17/KOM/0005 regarding Work Guidelines and Regulations of the Risk Monitoring Committee of PT Bank UOB Indonesia shall no longer be valid.
3. This Work Guidelines and Regulations will be reviewed on a periodical basis.
4. This Work Guidelines and Regulations shall be valid from the date of its stipulation.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	Maret	2021	